


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jl. Dr. A. Rivai Painan Kode Pos (25611)





KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN NOMOR: 800/120/RSUD-2022

T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang

- : a. bahwa Fraud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya kecurangan (Fraud) di RSUD dr. Muhammad Zein Painan perlu adanya Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Nasional perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643):
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah0. beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 'tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008
 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/66/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksaan Jaminan Kesehatan pada sistem Jaminan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pelaksaan Jaminan Kesehatan pada sistem Jaminan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Semua biaya ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr.Muhammad Zein Painan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

> Ditetapkan di Painan Pada tanggal 3 Januari 2022

> > AREFA

RSUD. MUHAMM

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

: 800/ /RSUD-2022 : 3 JANUARI 2022 NOMOR

TANGGAL

PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) TENTANG TIM

PELAKSANAAN PROGRAM JKN DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN NASIONAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	
1.	dr. Harefa, Sp.PD, KKV FINASIM	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan pelayan medis, penunjang medis dan administrasi pelayanan peserta BPJS.
2.	dr. Kurniady, Sp.B	Ketua	Mengkoordinasikan pelayanan medis, penunjang medis dan administrasi pelayanan peserta BPJS.
3.	Ns. Adek Imleda Syam, S.Kep. M.A.P	Wakil Ketua	Bersama ketua Mengkoordinasikan pelayanan medis, penunjang medis dan administrasi pelayanan peserta BPJS
4.	Yanti Kusnita, SE	Pencegahan Kecurangan Administrasi	Mengelola pelayanan administrasi klaim BPJS, Administrasi keuangan termasuk pantauan kelengkapan dan keabsahan administrasi, prosedur administrasi dan keuangan, serta pengelolaan jasa pelayanan.
5.	Anfebrianita, S.Pt, M.T	Pencegahan Pelayanan Penunjang	Mengelola pelaksanaan pelayanan penunjang anti kecurangan.
6.	dr. Risnelly Syahdeni, SpA	Pencegahan kecurangan pada pelayanan medis	Mengelola pengendalian pelayanan medis meliputi penyusunan CP, evaluasi CP, over LOS, penggunaan obat sesuai ketentuan dan pantauan overcost
7.	dr. Charlie Dicky Arnold, SpB	Pencegahan kecurangan pada manajemen medis	Mengelola pengendalian pelayanan medis meliputi rujukan internal, rujukan eksternal, konsul dan prosedur pelayanan seluruh instalasi dan kelengkapan penggunaan pelayanan penunjang, kelengkapan pengisisan rekam medis.
8.	dr. Ike Rahayu, SpM	Pencegahan kecurangan pada mutu pelayanan	Mengelola pengendalian mutu pelayanan meliputi audit manajemen medis, penggunaan penunjang dan penggunaan obat dan penerapan CP
9.	Sri Aria Putri, SE	Pecegahan kecurangan pada administrasi keuangan dan ketetapan klaim	 Mengelola pelayanan BPJS, mengelola klaim, pantauan klaim dan pendapatan BPJS Menyiapkan surat-surat terkait klaim

			Mengelola pengendalian
10.	Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep	Pencegahan kecurangan pada mutu keperawatan	manajemen mutu keperawatan meliputi penggunaan Alat Habis Pakai (AHP), Bahan Habis Pkai (BHP), serta sarana dan prasana keperawatan, manjemen kelas keperawatan, pengisian assesmen, resume keperawatan, kelengkapan pemeriksaan penunjang
11.	Bay Evon Karmila, S.SIT,MM	Pencegahan kecurangan pada Teknis pelayanan penunjang	Mengelola pengendalian teknis pemeriksaan penunjang medis meliputi proses penyediaan obat, reagen, makan minum pasien dan prosedur pemeriksaan penunjang sesuai ketentuan sebagai pendukung kelengkapan dokumen pemeriksaan penunjang Mengelola pengendalian teknis
12.	Syamsul Hendri, SKM	Pencegahan kecurangan pada Teknis peralatan penunjang	peralatan penunjang menput proses penyediaan alat, pemeliharaan sesuai ketentuan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan
13.	Allafni, S.Kep	Penanganan komplain, analisa, biaya pelayanan, pencegahan kecurangan pada overcost	medis, mengelola penanganan komplain pelanggan eksternal BPJS dan analisis cost pelayanan, mengelola pengendalian overcost (kajian aspek keuangan)
14.	Wira Fitri Ningsih,Amd.RM	Pencegahan kecurangan Administrasi Rekam Medis	Pantauan coding dan Grouping ICD 10 dan ICD 9
15.	dr.Natasya Febrieni	Pencegahan kecurangan pada kelengkapan dokumen rekam medis	Mengelola verifikasi dokumen rekam medis, dan mengelola kelengkapan pembuktian fisik pelayanan.
16.	dr.Yulivia Mutiara Adrian	Pencegahan kecurangan pada kelengkapan dokumen rekam medis	Mengelola verifikasi dokumen rekam medis, dan mengelola kelengkapan pembuktian fisik pelayanan.
17.	Herizal Harpen, S.Kom	Pencegahan kecurangan pada SIMRS	Pantauan SIMRS BPJS



